

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi mewujudkan negara Indonesia makmur dan sejahtera sesuai dengan cita-cita rakyat dan harapan leluhur bangsa harus direalisasikan dalam suatu program pembangunan nasional yang tentu dalam keberjalanannya tidak terlepas dari pembiayaan. Pembiayaan program berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dengan penerimaan pajak sebagai penopang utama dan sisanya dari penerimaan bukan pajak serta dana hibah. Ketentuan pelaksanaan pemungutan pajak diamanatkan dalam pasal 23A konstitusi 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara dan pelaksanaannya diatur undang-undang, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hal ini mengandung arti bahwa pajak memainkan peran yang cukup esensial dalam mendukung perekonomian Indonesia. Undang-undang perpajakan dalam pelaksanaannya masih memiliki celah yang memungkinkan wajib pajak melakukan penghindaran dengan tujuan pengurangan beban pajak yang harus disetorkan ke negara.

Perusahaan sebagai pelaku industri turut memegang peranan penting bagi jalannya roda perekonomian dan penerimaan pajak suatu negara. Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang besar pajaknya dihitung dari laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Perusahaan berkewajiban membayar pajak penghasilan kepada pemerintah sebagai suatu perwujudan atas

penyisihan aset dari pihak perusahaan kepada pemerintah (Setyoningrum & Zulaikha, 2019). Kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya mencerminkan tanggung jawab perusahaan dimata hukum, akan tetapi menjadi wujud kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Kontribusi perusahaan dalam membayar pajak kepada pemerintah turut menciptakan iklim usaha yang sehat dan dapat meningkatkan reputasi perusahaan dimata pemangku kepentingan serta mendukung terciptanya stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah sebagai pemungut pajak berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak, hal tersebut berbanding terbalik dengan keinginan perusahaan sebagai pembayar pajak. Pemerintah membutuhkan pajak sebagai dana tambahan guna membiayai pembangunan negara, sedangkan perusahaan menganggap pajak sebagai tambahan biaya yang harus dibayarkan. Terjadinya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah inilah mempengaruhi berbagai hal termasuk kinerja perusahaan yang salah satunya dapat memunculkan terjadinya tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak diartikan segala perbuatan dengan tujuan menurunkan laba bersih perusahaan pada tahun berjalan melalui perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak maupun secara illegal (*tax evasion*) melalui tindakan pidana yang melanggar ketentuan perpajakan melalui skema penggelapan pajak (Solikin & Slamet, 2022).

Tax Justice Network melalui laporan berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid 2019*, memperkirakan penghindaran pajak memberikan dampak kerugian Rp 68,7 triliun di Indonesia. Wajib Pajak Badan

memberikan kontribusi sebesar Rp 67,6 triliun untuk jumlah tersebut, sementara Wajib Pajak Orang Pribadi memberikan kontribusi Rp 1,1 triliun dari sisanya. Kementerian Keuangan di tahun 2020 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.198,8 triliun, akan tetapi data *Tax Justice Network* menunjukkan estimasi penghindaran pajak mencapai 5,7% dari target penerimaan tahun 2020 (Santoso & Hidayat, 2020). Estimasi kerugian yang relatif besar memberikan tantangan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemulihan pasca pandemi. Dana yang hilang akibat penghindaran pajak yang terjadi apabila diminimalkan dapat menutup sebagian besar anggaran sektor kesehatan dan menjadi stimulus ekonomi nasional, dengan demikian upaya peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta reformasi kebijakan perpajakan menjadi sangat krusial untuk memastikan keadilan pajak dan keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

Estimasi kerugian yang ditimbulkan akibat penghindaran pajak mendorong perlunya pemahaman lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak baik dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*). Salah satu faktor utama yang diperkirakan berpengaruh adalah kebijakan dividen. Penelitian Solikin & Slamet (2022) dan Lienda et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh signifikan pada agresivitas pajak. Perusahaan yang rutin membagikan dividen kepada pemegang saham umumnya membutuhkan arus kas yang sehat, sehingga pembagian dividen seringkali digunakan sebagai strategi untuk mengurangi laba kena pajak, dengan

cara tersebut perusahaan dapat menurunkan beban pajak sekaligus menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Penelitian Erawati & Sularso (2022) menunjukkan hasil yang berbeda, meskipun kebijakan dividen memiliki pengaruh namun tidak signifikan secara statistik dikarenakan keputusan pembagian dividen dapat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan lain selain tujuan menghindari pajak.

Perusahaan perlu memastikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akurat dan dapat dipercaya. Untuk menjaga netralitas serta kualitas laporan keuangan agar bebas dari intervensi manajemen maupun stakeholder, penunjukan auditor eksternal menjadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku, serta mengidentifikasi kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Penggunaan jasa auditor eksternal menimbulkan biaya yang dikenal sebagai biaya audit (*agency cost*) yang besar kecilnya dapat menjadi faktor yang memengaruhi tingkat agresivitas perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Penelitian Assidi & Hussainey (2020), Salehi et al. (2020), dan Ghifary et al. (2022) menunjukkan biaya audit lebih tinggi menunjukkan perusahaan melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif, karena mereka memerlukan jasa auditor yang lebih mendalam untuk mendukung strategi penghindaran pajak. Penelitian Marzuki & Syukur (2021) menunjukkan biaya audit yang tinggi dapat meningkatkan pengawasan dan mengurangi perilaku agresif terhadap pajak, sementara penelitian Wibowo & Pratomo (2023) dan Kuncoro & Surjandari (2023) menunjukkan biaya audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, auditor hanya sebatas memberikan keyakinan atas penyajian laporan keuangan bukan membantu perusahaan menghindari pajak.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi praktik agresivitas pajak perusahaan. Ketika perusahaan berhasil meningkatkan penjualan secara signifikan, laba diperoleh cenderung meningkat, secara otomatis pendapatan kena pajak menjadi lebih besar dan beban pajak meningkat. Kondisi ini memotivasi perusahaan melakukan pengelolaan pajak secara agresif guna mengurangi beban pajak tersebut. Penelitian Nadya & Purnamasari (2020), Antari & Merkusiwati (2022), Rahmadani & Nuswandari (2023) menunjukkan nilai *sales growth* yang tinggi menyebabkan tingkat agresivitas pajak juga tinggi. Penelitian Ramadhani et al. (2020) dan Aisyah et al. (2024) menunjukkan ketika perusahaan sukses secara finansial mereka cenderung menjaga reputasi dan hubungan baik dengan regulator sehingga saat *sales growth* meningkat justru tingkat agresif terhadap pajak menurun, sementara itu penelitian Syahrani & Fathoni (2025) menunjukkan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya tindakan agresif pajak yang dilakukan perusahaan sektor *basic material* yaitu PT Toba Pulp Lestari (INRU) yang bergerak sebagai pengeksport bubur kayu. Pada Februari 2020, sejumlah media yang tergabung dalam konsorsium IndonesiaLeaks menerbitkan liputan yang mengungkapkan praktik jenis pulp yang diekspor INRU, praktik tersebut diduga untuk mengoptimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak (FWI, 2020). Praktik pengalihan keuntungan yang dilakukan INRU sebagai upaya penghindaran pajak dilakukan dengan *misclassification* kode pelaporan jenis pulp eksportnya sepanjang 2007 hingga 2016. INRU mengklasifikasikan pulp larut

sebagai kelas kertas (*paper-grade pulp*) yang nilai jualnya lebih rendah saat melakukan penjualan ke agen tunggal pemasarannya di Tiongkok yaitu *DP Marketing International Limited* (DP Macao).

Total ekspor pulp larut Indonesia sepanjang 2007 hingga 2016 yang selama tahun tersebut hanya dilakukan oleh INRU tercatat sebanyak 150.000 ton, akan tetapi impor yang dicatat Tiongkok pulp larut dari Indonesia sebanyak 1,1 juta ton. Ketika DP Macao menjual pulp tersebut kepada para pembeli di Tiongkok, faktur penjualan yang diterbitkan adalah pulp larut dengan harga yang jauh lebih tinggi. Makau merupakan negara yang bertarif pajak rendah, sehingga pengaturan penjualan seperti ini diduga sebagai upaya penghindaran kewajiban pajak badan secara ilegal di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut INRU telah menjalankan agresivitas pajak dengan melakukan penggelapan pajak dengan memanipulasi dokumen pencatatan transaksi ekspor untuk menyembunyikan nilai ekspor yang sebenarnya agar dapat menghindari pembayaran pajak dalam negeri, yang menunjukkan bahwa tindakan agresif terhadap pajak diupayakan untuk mencapai keberhasilan yang tinggi dengan perolehan laba yang besar.

Perusahaan *basic material* lainnya yang melakukan praktik agresivitas pajak yaitu PT Aneka Tambang (ANTM) yang bergerak sebagai pemasok komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, dan batubara. Pada tahun 2021, ANTM melakukan penghindaran pajak sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,9 triliun. Praktik tersebut dilakukan melalui penukaran kode impor atas produk emas yang diimpor dari Singapura senilai Rp 47,1 triliun. Dengan mengganti kode impor, produk emas tersebut tidak dikenai bea masuk dan

pajak penghasilan (PPh) impor, padahal seharusnya dikenai bea masuk sebesar 5% dan PPh impor sebesar 2,5%. Modusnya adalah mengklasifikasikan emas batangan bermerek dan bersegel sebagai emas bongkahan agar terbebas dari bea dan pajak impor. (CNN Indonesia, 2021). Berdasarkan fenomena tersebut ANTM telah menjalankan agresivitas pajak dengan melakukan manipulasi kode transaksi impor agar dapat menghindari pembayaran pajak dalam negeri, yang menunjukkan bahwa tindakan agresif terhadap pajak diupayakan untuk mencapai perolehan laba yang besar.

Penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali karakteristik kebijakan dividen, biaya audit, dan *sales growth* dalam memberikan pengaruh agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic material* di Indonesia tahun 2019 hingga 2023. Sektor *basic material* memegang peranan penting di suatu negara karena menyediakan bahan baku yang diperlukan untuk menunjang produksi sektor lain. Kenaikan harga produk yang dihasilkan sektor *basic material* tentunya akan berpengaruh pada harga pokok produksi sektor industri lain, oleh karena itu sektor ini dinilai sebagai bentuk investasi menjanjikan. Puspadini (2023) melalui laman www.cnbcindonesia.com menyebut bahwa sektor *basic material* menjadi penopang terbesar kedua perekonomian Indonesia setelah sektor keuangan. Implikasi penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbaiki regulasi perpajakan guna mengatasi tindakan pemanfaatan celah-celah peraturan perundang-undangan oleh perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang fenomena di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah biaya audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, fenomena, dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh biaya audit terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap agresivitas pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan informasi yang telah disajikan dalam latar belakang, fenomena, dan rumusan masalah di atas, kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini menjadi tambahan pemahaman bagi akademik bahwa besar atau kecilnya tingkat kebijakan dividen, biaya audit, dan *sales growth* dapat digunakan dan diteliti untuk melihat pengaruhnya terhadap agresivitas pajak perusahaan serta menjadi sarana untuk menilai kinerja manajemen perusahaan.

2. Bagi Peneliti/Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dalam memahami suatu keadaan manajemen pada perusahaan dan dapat menilai kinerja manajemen perusahaan dari kebijakan dividen, biaya audit, dan *sales growth* terhadap kemungkinan praktik agresivitas pajak. Penulis dapat memahami dan menerapkan teori-teori yang ada yang berhubungan dengan variabel penelitian pada masa tertentu.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak manajemen perusahaan sektor *basic material* di Indonesia atau perusahaan lainnya untuk memahami pentingnya kebijakan dividen, biaya audit, dan *sales growth* terhadap perilaku agresif perusahaan terhadap pajak.

4. Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para investor dalam menilai agresivitas pajak suatu perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan dalam memutuskan investasi, kredit, maupun sejenisnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika penulisan berikut guna mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan memudahkan untuk mengikuti pembahasan masalah dan isi dari penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas uraian latar belakang dan fenomena masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Membahas kerangka pemikiran peneliti sebagai dasar berpikir dan membangun hipotesis dengan uraian konsep dan prinsip dasar yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian serta membahas temuan penelitian sebelumnya selaras dengan masalah penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Membahas pengukuran variabel dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, serta memberikan deskripsi bagaimana dan cara yang digunakan peneliti dalam menganalisis topik penelitian. Penjelasan terkait definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dibahas dalam bab ini

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaparkan deskripsi objek penelitian yang digunakan, pemaparan analisis hasil, interpretasi hasil penelitian, dan argumen peneliti perolehan hasil yang didapat sebagai hasil penelitian guna menjawab tujuan penelitian yang dipaparkan pada bab pertama.

BAB V: PENUTUP

Memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran terkait penelitian ini guna tujuan pengembangan bagi penelitian berikutnya.